

Alur Mekanisme

01

Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung melalui formulir yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang di tampilkan di website ppid.pontianakkota.go.id

02

Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen /informasi yang di minta sudah tersedia di meja pelayanan atau sudah ada di website PPID, maka langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika belum maka permohonan disampaikan ke PPID atau PPID Pembantu.

03

PPID meminta kepada Perangkat Daerah untuk memberikan dokumen / informasi kepada PPID kemudian diberikan kepada pemohon informasi.

04

Memberikan dokumen/informasi yang diminta oleh pemohon informasi baik secara langsung maupun melalui email.

“

**Layanan PPID
GRATIS!
Tidak dipungut biaya**



ppid@pontianakkota.go.id



[@ppidpontianak](https://www.instagram.com/ppidpontianak)



ppid.pontianakkota.go.id



Pelayanan langsung :
Bidang IKP Diskominfo
Pontianak (Lantai 3)
Jl. Rahadi Oesman
Pontianak



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID
KOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



Apa itu PPID?

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2018.

Visi PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maklumat Pelayanan

Memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana Undang-undang dan peraturan yang berlaku

Memberikan kemudahan dalam mendapat informasi

Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan



Jam Pelayanan



SENIN - KAMIS :	08.00 s/d 15.15
istirahat :	12.00 s/d 13.00
JUMAT :	08.00 s/d 15.00
istirahat :	11.30 s/d 13.00